

**PPSAK No. 3
(revisi 2009)**

11 Agustus 2009

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN No. 3**

**PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI
RESTRUKTURISASI UTANG PIUTANG
BERMASALAH**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 November 2009
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED No.

3

(revisi 2009)

PENCABUTAN PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI RESTRUKTURISASI UTANG
PIUTANG BERMASALAH



Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

September 2009

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **30 November 2009**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

ED PPSAK No. 3 tentang Pencabutan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah*.

Oleh karena itu, dengan disahkannya ED PPSAK No. 3 ini entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak akan menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 8 September 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liaw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

Permintaan Tanggapan

Penerbitan ED PPSAK 3: *Pencabutan PSAK 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PPSAK 4 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

Ketentuan transisi

Apakah Anda dengan ketentuan transisi untuk restrukturisasi melalui modifikasi persyaratan secara prospektif catch-up (paragraf 08)?

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan modifikasi persyaratan. Jika dilakukan restrukturisasi tersebut, dalam PSAK 54 dijelaskan bahwa:

- Bagi debitor, jika arus kas masa depan (tanpa memperhitungkan nilai tunainya) lebih kecil daripada nilai tercatat utang yang direstrukturisasi, maka debitor mengakui keuntungan dan mengurangi jumlah tercatat kredit menjadi senilai arus kas masa depan tersebut. Setelah itu, debitor tidak mengakui beban bunga atas pembayaran utang yang dilakukan setelah restrukturisasi.
- Bagi kreditor, jika nilai tunai arus kas masa depan lebih kecil daripada nilai tercatat piutang, maka kreditor mengakui kerugian. Atas penerimaan angsuran dari debitor setelah restrukturisasi, kreditor mengakui pendapatan bunga selain mengurangi pokok piutang.

Atas restrukturisasi yang dilakukan sebelum tanggal efektif dan masih memiliki saldo utang pada tanggal efektif, maka ketentuan transisi untuk utang tersebut adalah sebagai berikut (berdasarkan pertimbangan kepraktisan):

- Debitor akan menggunakan ketentuan akuntansi dalam PSAK 54 sampai dengan selesainya utang.
- Debitor harus menghitung nilai tunai dari arus kas masa depan kontraktual pada atau setelah tanggal efektif sampai dengan jatuh tempo. Selisih nilai tunai tersebut dengan nilai tercatat pada tanggal efektif diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan.
- Sama seperti di atas, namun keuntungan atau kerugian diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba awal periode tanggal efektif.

Pendekatan pertama tidak digunakan karena akan mengganggu daya banding laporan keuangan. Pendekatan kedua tidak digunakan karena akan mengakibatkan debitor mengakui keuntungan atau kerugian pada periode berjalan yang berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya diakui pada laporan laba rugi periode sebelumnya. Ketentuan transisi yang diatur dalam PPSAK 4 menggunakan pendekatan ketiga karena pendekatan tersebut dianggap tidak akan mengganggu daya banding laporan keuangan dan tidak berdampak terhadap laporan laba rugi secara signifikan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	01-02
Dasar Pertimbangan Pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04-06
KETENTUAN TRANSISI	07-08
TANGGAL EFEKTIF	09

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN**
2 **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 4**
3
4 **PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI**
5 **RESTRUKTURISASI UTANG-PIUTANG**
6 **BERMASALAH**

7
8 **PENDAHULUAN**

9
10 **Tujuan**

11
12 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan
13 PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang*
14 *Bermasalah*.

15
16 02. PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang*
17 *Bermasalah* mengatur standar akuntansi keuangan dan
18 pelaporan restrukturisasi utang-piutang bermasalah, baik bagi
19 debitor maupun kreditor.

20
21 **Dasar Pertimbangan Pencabutan**

22
23 03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 54: *Akuntansi*
24 *Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah* adalah adanya
25 tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 54 dengan PSAK
26 lain untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya.

27
28 **KETENTUAN PENCABUTAN**

29
30 04. PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang*
31 *Bermasalah* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif
32 pernyataan ini.

33
34 05. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang
35 menerapkan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang-*
36 *Piutang Bermasalah*.

37
38

1 06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang
2 ada dalam PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang*
3 *Bermasalah* mengacu ke PSAK lain yang relevan.

4

5 **KETENTUAN TRANSISI**

6

7 07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan Pencabutan ini
8 entitas menerapkan PSAK lain terkait yang prinsip didalamnya
9 menggantikan prinsip-prinsip PSAK 54, khususnya ketentuan
10 transisi yang diatur dalam PSAK tersebut.

11

12 08. Dalam hal restrukturisasi utang bermasalah melalui
13 modifikasi persyaratan, pada situasi debitur pernah melakukan
14 pencatatan atas penurunan nilai tercatat utang tersebut terhadap
15 jumlah pembayaran kas masa depan (mencakup jumlah bunga
16 dan pokok, tanpa memperhitungkan nilai tunai) pada saat
17 tanggal restukturisasi sesuai dengan PSAK No. 54: *Akuntansi*
18 *Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah*, apabila utang
19 tersebut masih memiliki saldo per tanggal efektif pernyataan
20 ini, maka entitas harus menghitung kembali nilai kini dari arus
21 kas masa depan dari utang terkait dengan menggunakan tingkat
22 bunga inkremental pada tanggal efektif pernyataan ini, selisih
23 antara nilai kini yang dihitung kembali dengan nilai tercatat,
24 disesuaikan ke saldo laba per tanggal efektif Pernyataan ini.

25

26 **TANGGAL EFEKTIF**

27

28 09. Pencabutan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi*
29 *Utang-Piutang Bermasalah* berlaku efektif untuk periode
30 pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari
31 2010. Penerapan dini diperkenankan.

32

33

34

35

36

37

38